



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

;melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 17 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 29 Januari 1991 di Lalange, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng Nomor Induk Kependudukan 7312016901910001 tertanggal 17 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2007 di Lalange, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/03/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 03 September 2007 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 9 tahun 8 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Lalange dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak 1 umur 8 tahun lebih anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 1 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat, suka main judi dan minum-minuman yang memabukkan biasanya kalau pulang di rumah dalam keadaan mabuk Tergugat marah dan menendang dinding kamar dan merusak perabot rumah tangga;
 - Tergugat, sering berkata-kata kasar yang sangat menyakiti perasaan Penggugat seperti urus saja surat ceraimu dan juga sangat kikir memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Tergugat tertangkap langsung oleh Polisi karena didapatkan main judi dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Soppeng yang sudah kedua kalinya melakukan perbuatan haram tersebut Penggugat baru mengetahui setelah Penggugat menerima Surat Perintah Penangkapan Tergugat dari Polisi;
6. Bahwa Tergugat sebelum dipenjara sudah seringkali main judi dan pada tanggal 22 Pebruari 2016 Tergugat membuat surat pernyataan secara tertulis dan tidak akan melakukan lagi permainan judi tersebut bahkan Pengggat dan Tergugat sudah melakukan kawin pakkawaru, akan tetapi Tergugat tidak mau menyadari perbuatannya;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal.2 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat sendiri yaitu Hakim mediator Dra. Hj. Mihara, dengan Penetapan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 9 Agustus 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, sesuai surat gugatan perceraian isteri saya Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2017 dimana surat gugatan tersebut menyatakan bahwa saya suka bermain judi dan minum minuman yang memabukkan, marah

Hal.3 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merusak perabotan rumah tangga dan menyakiti perasaan isteri saya, dengan ini saya sampaikan bahwa saya mengakui kebiasaa buruk yang saya lakukan itu benar, naumn setelah saya sadar bahwa perbuatan saya sangat berdampak buruk kepada hubungan isteri saya, dengan ini saya berjanji tidak akan melakukannya lagi;

2. Bahwa, penyampaian isteri saya dimana tanggal 27 April 2017, saya ditangkap oleh aparat kepolisian karena didapati main judi, namun saya sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa saya tidak bermain judi hanya berada di lokasi tersebut bersama teman yang sedang bermain judi;
3. Bahwa, penyampaian isteri saya setelah berpisah tempat selama 2 bulan dan tidak ada komunikasi lagi namun saya sampaikan bahwa komunikasi saya dengan isteri saya tetap ada, namun pisah tempat tinggal terjadi karena saya dalam pengawasan pihak kepolisian setempat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis, maka selanjutnya dalam rekonvensi, Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi berikut :

- Bahwa apabila terjadi perceraian maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aidil Akbar bin Sainal, umur 8 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat, dapat saya asuh sebagai tanggung jawab orang tua ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aidil Akbar bin Sainal, umur 8 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat diserahkan kepada Tergugat untuk diasuh ;

Hal.4 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 2 kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Dalam Rekonvensi

Mengenai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan siapa yang berhak untuk memelihara anak tersebut sesuai ketentuan dan aturan yang mengatur tentang pemeliharaan anak yang masih di bawah umur;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas replik dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi, tetap memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap/penghasilan sebagai pegawai PTT pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Soppeng;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebakan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Konvensi, maka Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 247/03/IX/2007 tertanggal 3 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal.6 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Saenal tanggal 22 Februari 2016 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
 3. Fotokopi surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/49/IV/2017/RESKRIM, tanggal 27 April 2017, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Soppeng/Kepala Satuan Reskrim, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
 4. Fotokopi surat perintah penahanan nomor SP.Han/35/IV/2017/RESKRIM, tanggal 27 April 2017, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Soppeng/Kepala Satuan Reskrim, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
- b. Saksi-saksi:
- Saksi pertama bernama Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 9 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aidil dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi dan juga minum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan minum minuman keras namun karena perbuatannya tersebut, Tergugat pernah dua kali di tangkap polisi, pertama saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil

Hal.7 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua terjadi pada bulan April 2017 dan saksi pun mengetahui nya setelah ada pemberitahuan penangkapan dari kepolisian;

- Bahwa saksi dan keluarga sering menasihatinya bahkan pada bulan Februari 2016, Tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan dan mengulangi perbuatannya tersebut bahkan saksi pernah menikah ulangkan mereka dengan harapan Tergugat dapat menyadari kesalahannya namun ternyata hanya beberapa bulan saja Tergugat bisa bertahan dan kemudian melakukan lagi kebiasaan buruknya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat suka merusak barang-barang termasuk menendang dinding kamar ataupun pintu kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditangkap oleh polisi pada tanggal 27 April 2017;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat kalau Tergugat mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sehat-sehat begitupun perkembangan jiwanya karena Penggugat rajin beribadah termasuk salat berjamaah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang membantu sepupu jualan di pasar dan penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya;

Saksi kedua bernama Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan staf di, Kabupaten Soppeng, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal.8 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Lalange;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aidil dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun usia pernikahannya mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main judi dan juga minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi dan minum minuman keras bahkan karena perbuatannya tersebut, Tergugat pernah dua kali berurusan dengan pihak kepolisian, pertama saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan yang kedua terjadi pada bulan April 2017;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sering menasihatinya bahkan sebenarnya orang tua Penggugat dan juga Penggugat tidak bisa lagi menahan sikap buruk Tergugat tersebut sehingga pada tahun 2016, saksi sarankan agar Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan dan mengulangi perbuatannya tersebut bahkan orang tua Penggugat pernah menikah ulang dengan harapan Tergugat dapat menyadari kesalahannya namun ternyata hanya beberapa bulan saja Tergugat bisa bertahan dan kemudian melakukan lagi kebiasaan buruknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar karena rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan jika bertengkar saksi mendengar Tergugat melempar barang yang ada dalam rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditangkap oleh polisi pada tanggal 27 April 2017;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengatakan akan memberikan surat cerai kepada Penggugat;

Hal.9 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sehat-sehat begitupun perkembangan jiwanya karena Penggugat rajin beribadah termasuk salat berjamaah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang membantu sepupu jualan di pasar dan penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan apabila bercerai, maka anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Dra. Hj. Mihara sebagai mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat dengan Penetapan Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA Wsp. tanggal 9 Agustus 2017 namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal.10 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 29 Januari 1991 di Lalange, berdasarkan Kartu 1. Tanda Penduduk Nomor 7312016901910001 tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2007 di Lalange, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/03/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 03 September 2007 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 9 tahun 8 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Lalange dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak 1 umur 8 tahun lebih anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 1 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat, suka main judi dan minum-minuman yang memabukkan biasanya kalau pulang di rumah dalam keadaan mabuk Tergugat marah dan menendang dinding kamar dan merusak perabot rumah tangga;
 - Tergugat, sering berkata-kata kasar yang sangat menyakiti perasaan Penggugat seperti urus saja surat ceraimu dan juga sangat kikir memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Tergugat tertangkap langsung oleh Polisi karena didapatkan main judi dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Soppeng yang sudah kedua kalinya melakukan perbuatan haram tersebut Penggugat baru mengetahui setelah Penggugat menerima Surat Perintah Penangkapan Tergugat dari Polisi;
6. Bahwa Tergugat sebelum dipenjara sudah seringkali main judi dan pada tanggal 22 Pebruari 2016 Tergugat membuat surat pernyataan secara tertulis

Hal.11 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan melakukan lagi permainan judi tersebut bahkan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan kawin pakkawaru, akan tetapi Tergugat tidak mau menyadari perbuatannya;

7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 6 dan selebihnya Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan P4. serta 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi surat pernyataan atas nama Sainal) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernyataan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016 bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya bermain judi, bukti tersebut tidak dibantah

Hal.12 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi surat perintah penangkapan) oleh Kepolisian Resor Soppeng yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perintah penangkapan atas diri Sainal (Tergugat) pada tanggal 27 April 2017 karena bermain judi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi surat perintah penahanan) oleh Kepolisian Resor Soppeng yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perintah penahanan atas diri Sainal (Tergugat) pada tanggal 27 April 2017 karena bermain judi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 3 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal.13 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga apa yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti P1, P2, P3 dan, P4, keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan minum minuman yang memabukkan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 April 2017 karena Tergugat ditangkap oleh polisi karena bermain judi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal.14 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan minum minuman yang memabukkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah atau satu kamar, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal.15 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Daalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil sebagai berikut :

- Bahwa apabila terjadi perceraian maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aidil Akbar bin Sainal, umur 8 tahun lebih, berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut , Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan sesuai hukum yang berlaku dan juga saya ibu kandung dari anak saya tersebut sama-sama mempunyai tanggung jawab kepada anak kami tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Hal.16 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1baru berusia 8 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aidli Akbar bin Sainal baru berumur 8 tahun artinya belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka ibunyalah yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi setelah diteliti tidak terdapat sifat dan peri laku yang bertentangan dengan ahlakul karimah yang diajarkan oleh Syariat Islam oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dipandang memenuhi syarat untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvenssi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal.17 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi, **(Tergugat)** terhadap Penggugat Konvensi, **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, (tempat perkawinan di langsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Daalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Johan. SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Samsul Huda. S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Johan. SH. MH.

Hakim Anggota

Hal.18 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda. S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 hal. Put. No. 0378/Pdt.G/2017/PA Wsp.